



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1.1. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DHIAN ARUM ANGGARAINI**, NIK 6371026105780010, Umur 45 tahun/ Lahir di Padalarang tanggal 21 Mei 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pramuka Komp. Bina Lestari SMANDA VI/114/F RT 022 RW 002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI HERLINA, S.H.** dan **MUHAMMAD RUSDI, S.HI., M.H.**, para Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor **PENGACARA SRI HERLINA, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jl. Batas Komp. Kruing Indah Blok D No. 12 RT 004 RW 001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar (HP.082187612428), Provinsi Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **YUSNI A.H.**, NIK 6371040505640006, Umur 59 Tahun/ Lahir di Banjarmasin tanggal 05 Mei 1964, Pekerjaan Swasta, Beretempat tinggal di Jl. Hasan Basri Komp. Pondok Metro No. 9 RT 039 RW 003 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAFIANSYAH SOFYAN, S.E., S.H.**, dan-kawan-kawan, para Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum **RAFIANSYAH SOFYAN, S.E., S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Banjar Indah Permai Komplek Greend Resident No. 335 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan – Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor ADV/SK/045/RS/RKN/BJM/08/23 tanggal 24 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

*Hal 1 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*



2. **Hj. LISMA**, bertempat tinggal di Komp. Persada Asri Estate RT 017 RW 002 Kelurahan/ Desa Barangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Tergugat I
3. **AMRULLAH**, bertempat tinggal di Komp. Persada Asri Estate RT 017 RW 002 Kelurahan/ Desa Barangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan sebagai **TURUT TERGUGAT**

**II;**

**1.2.** Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**2.1.** Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor Register 66/Pdt.G/2023/PN Bjm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Wama putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan H. Surya Noor selaku Penjual pada tanggal 11 Mei 2022, sebagaimana Tanda Terima Pembayaran yang dibuat antara Penggugat dan Penjual sebagai sahnya pembelian mobil tersebut;
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Nopember 2020 Tergugat ada membayar DP pembelian mobil yang sama dengan Penggugat pada H. Surya Noor sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DP dari Tergugat tersebut telah Penggugat kembalikan pada Tergugat;
3. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Wama putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 telah Penggugat gadaikan pada pegadaian untuk keperluan Tergugat;

*Hal 2 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 Penggugat gadaikan, Tergugat mengaku mobil tersebut adalah milik yang bersangkutan tanpa ada dasar hukum kepemilikan, karena surat menyurat 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 adalah dalam penguasaan Penggugat;
5. Bahwa pengakuan Tergugat terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang mengakibatkan “kerugian” pada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Bahwa tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sejalan dengan pendapat Munir Fuady dalam bukunya berjudul Perbuatan melawan Hukum terbitan Citra Aditya Bakti Tahun 2010 pada halaman 5 yang menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disebut dengan istilah “*Misfeasance*” yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya, oleh sebab itu wajar, apabila Penggugat mohon dinyatakan 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 yang dibeli Penggugat seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan H. Surya Noor selaku Penjual pada tanggal 11 Mei 2022 adalah sah Milik Penggugat;
7. Bahwa H. Surya Noor selaku Penjual 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Penggugat telah meninggal dunia, oleh sebab itu isteri dan anak H. Surya Noor yang masing

Hal 3 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Hj. RISMA dan AMRULLAH** ditarik sebagai Para Pihak sebagai Turu Tergugat dalam perkara ini;

8. Bahwa agar Tergugat mentaati isi putusan ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dikenakan uang paksa (dwang som) perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) apabila Tergugat tidak mentaati isi putusan ini;
9. Bahwa dipandang perlu bila gugatan Penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini dapat serta merta di jalankan walaupun Tergugat Banding maupun Kasasi.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta berkenan untuk memberi putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 oleh Penggugat seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan H. Surya Noor selaku Penjual pada tanggal 11 Mei 2022;
4. Menyatakan 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498t dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengakui 1 (satu) unit Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY, dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 sebagai milik yang bersangkutan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

Hal 4 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari apabila Tergugat tidak mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDIAR**

Dan atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**2.2.** Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**2.3.** Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai mediator;

**2.4.** Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 November 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**2.5.** Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, hanya saja pada saat persidangan ke dua, Penggugat mengajukan perbaikan terhadap nama Turut Tergugat I dari Hj. Risma menjadi Hj. Lisma sebagaimana tersebut di atas;

**2.6.** Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **A. DALAM EKSEPSI**

- I. EXCEPTION ERROR IN PESONA; EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM : ORANG / PIHAK YANG DITARIK TERGUGAT TIDAK LENGKAP.

Hal 5 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 Januari 1976 Nomor : 201 K/Sip/1974 bahwa "Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang – orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, Maka Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima".
2. Bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo. S.H., terkait pihak – pihak yang berpekar dalam sengketa perdata, menjelaskan bahwa sekurang – kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan dan pihak TERGUGAT. Pihak – pihak tersebut merupakan pihak materil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung didalam perkara yang bersengketa, tetapi sekaligus juga merupakan pihak fomil, karena merekalah yang beracara di muka Pengadilan.
3. oleh karena itu, selain pihak yang bertindak selaku PENGGUGAT haruslah orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT haruslah orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas . M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, menjelaskan : " Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat fomil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah Gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/No.)."
4. Bahwa penarikan pihak – pihak lain tersebut dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk memberikan fakta – fakta yang lengkap agar Majelis Hakim memeriksa perkara dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan penuh rasa kebenaran dan keadilan.

Adapun terkait pihak lain yang harus ditarik sebagai Pihak adalah:

1. LISMA YULITA adalah istri H. Surya Noor yang bertempat tinggal di jalan Komplek Persada Asri Estate Rt. 017 Rw. 002 Desa/Kel. Berangas

Hal 6 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm



Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Provisi Kalimantan Selatan  
(sesuai buku nikah dengan H. Surya Noor).

2. ANDRE AZHARI adalah anak kandung Lisma Yulita yang didapat dari hasil perkawinan dengan H. Surya Noor bertempat tinggal di jalan Komplek Persada Asri Estate Rt. 017 Rw. 002 Desa/Kel. Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Provisi Kalimantan Selatan (sesuai dengan Kartu Keluarga H. Surya Noor).

**II. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;  
OBSCUUR LIBEL DALAM MENGKUALIFIKASIKAN GUGATAN APAKAH  
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI,**

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, kategori Gugatan ada dua macam yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) dan Gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). Jika memperhatikan Gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT tidak menentukan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, apakah Wanprestasi atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh PENGGUGAT tidak jelas dalam menentukan Gugatan tersebut sehingga membuat kebingungan untuk TERGUGAT dalam membuat jawaban Gugatan PENGGUGAT kabur serta tidak jelas dari dalil hukum Gugatan PENGGUGAT.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi – eksepsi diatas, TERGUGAT dalam hal ini juga menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara atas Gugatan.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil PENGGUGAT terkecuali terhadap dalil – dalil yang diakui secara tegas dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa semua dalil – dalil didalam Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT hanya untuk memperlambat proses tindak pidana yang telah dilaporkan TERGUGAT di Polresta Banjarmasin sesuai Surat Tanda Terima

*Hal 7 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Laporan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan Nomor : STTLP/209/V/2023/KSL/RESTA BJM/SPKT.

4. Bahwa pokok Gugatan PENGGUGAT dipoin 1 TERGUGAT dengan tegas menolak dalil – dalil PENGGUGAT yang menyatakan didalam Gugatan PENGGUGAT selaku pembeli 1 (satu) Unit Mobil Merek NISSAN NAVARA VL2.5 4X4 A/T Double Cabbin, Wama Putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY Dengan Nomor Rangka : MNTCCAD23Z0022017, Nomor Mesin : YD257044987 yang menyatakan didalam isi Gugatan PENGGUGAT memiliki bukti - bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian mobil yang dimaksudkan diatas dengan tanda tangan palsu serta keterangan palsu yang diberikan didalam Pengadilan sesuai Surat Pernyataan Para Waris Almarhum H. Surya Noor selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merek NISSAN NAVARA VL2.5 4X4 A/T Double Cabbin, Wama Putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY Dengan Nomor Rangka : MNTCCAD23Z0022017, Nomor Mesin : YD257044987 menyatakan tidak pernah melihat, mengenal, mengetahui, mendengar dan menyaksikan PENGGUGAT sebagai pembeli mobil yang dimaksudkan diatas dan kwitansi pada tanggal 11 Mei 2022 tentang jual beli yang ditanda tangani Almarhum H. Surya Noor sedangkan kwitansi jual beli mobi navara yang diajukan dipengadaian kantor cabang banjarbaru pada tanggal 10 Mei 2022 terkait hak tersebut menjadi rancu dan akhirnya setelah diperiksa tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan sebenarnya sesuai Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin pada tanggal 27 September 2023 yang diterima oleh TERGUGAT sedangkan TERGUGAT membeli 1 (satu) Unit Mobil Merek NISSAN NAVARA VL2.5 4X4 A/T Double Cabbin, Wama Putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY Dengan Nomor Rangka : MNTCCAD23Z0022017, Nomor Mesin : YD257044987 dengan Almarhum H. Surya Noor sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Juta Enam Puluh Juta Rupiah,-) dan TERGUGAT mencicil/mengangsur sebanyak 5 (lima) kali kepada Almarhum H. Surya Noor, yang pertama pada tanggal 07 Nopember 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah,-), yang kedua pada tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta

Hal 8 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah,-) dan yang 3 (ketiga) pada tanggal 20 Januari 2021, yang ke 4 (empat) pada tanggal 18 September 2021 dan yang 5 (lima) pada tanggal 24 Mei 2022 dan tanda terima jual beli antara TERGUGAT dengan Almarhum H. Surya Noor, serta surat pernyataan para waris.

5. Bahwa PENGGUGAT bukan membayar uang DP mobil terhadap TERGUGAT melainkan PENGGUGAT membayar sewa mobil Navara milik TERGUGAT sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah,-) itupun TERGUGAT memohon kepada PENGGUGAT untuk menambah 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah,-) sebagai kompensasi rental selama 5 bulan sejak dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah,-).
6. Bahwa PENGGUGAT mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merek NISSAN NAVARA VL2.5 4X4 A/T Double Cabbin, Warna Putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY Dengan Nomor Rangka : MNTCCAD23Z0022017, Nomor Mesin : YD257044987 dipengadaian sebanyak 3 kali tanpa sepengetahuan TERGUGAT selaku pemilik yang sah atas mobil tersebut dan uangnya bukan untuk keperluan TERGUGAT melainkan PENGGUGAT untuk membayar hutang perusahaan kepada pihak lain.
7. Bahwa sesuai poin 4 diatas sangatlah jelas kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil Merek NISSAN NAVARA VL2.5 4X4 A/T Double Cabbin, Warna Putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY Dengan Nomor Rangka : MNTCCAD23Z0022017, Nomor Mesin : YD257044987 milik TERGUGAT dengan bukti - bukti yang jelas dan keabsahan dokument yang dimiliki TERGUGAT.
8. Bahwa sesuai poin 4 diatas PENGGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) yang mengakibatkan kerugian terhadap TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
9. Bahwa jawaban pada point 6 didalam Gugatan PENGGUGAT seperti jawaban TERGUGAT pada poin 4 dan 8 diatas.
10. Bahwa semenjak Almarhum H. Surya Noor memiliki 1 (satu) Unit Mobil Merek NISSAN NAVARA VL2.5 4X4 A/T Double Cabbin, Warna Putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY Dengan Nomor Rangka :

Hal 9 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNTCCAD23Z0022017, Nomor Mesin : YD257044987 dan memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Hj.Lisma Yulita dan satu orang anak yang bernama Andre Azhari sesuai dikartu keluarga dan buku nikah Alamarhum dan TERGUGAT tidak mengenal orang yang bernama Hj. Risma dan Amrullah yang dimaksudkan PENGGUGAT didalam Gugatannya.

11. Bahwa agar PENGGUGAT mentaati isi putusan ini, TERGUGAT menuntut agar PENGGUGAT dikenakan uang paksa (dwang som) perharinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah,-) apabila PENGGUGAT tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Merek NISSAN NAVARA VL.2.5 4X4 A/T Double Cabbin, Wama Putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY Dengan Nomor Rangka : MNTCCAD23Z0022017, Nomor Mesin : YD257044987 beserta BPKB dan STNKnya kepada TERGUGAT.
12. Bahwa dipandang perlu bila Jawaban TERGUGAT dalam Perkara Nomor :66/Pdt.G/2023/PN Bjmsekarang ini sah menurut hukum, maka sepatutnya apabila putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan walaupun PENGGUGAT banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil – dalil dan fakta – fakta tersebut diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Jawaban **TERGUGAT** untuk keseluruhan.
2. Menolak Semua Gugatan Perbuatan Melawan Hukum **PENGUGAT** seluruhnya.
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan ini.

**SUBSIDIAR**

Atau : Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono );

- 2.7. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan telah mengajukan duplik;

Hal 10 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.8.** Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Nissan NAVARA VL.2.5 4X4 A/T Double Cabin, warna putih dengan nomor polisi DA 8282 SY dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 seharga Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) 2022 dari Penggugat kepada H. Surya Noor selaku penjual pada tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda terima Pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Nissan NAVARA VL.2.5 4X4 A/T Double Cabin, warna putih dengan nomor polisi DA 8282 SY dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 seharga Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan H. Surya Noor selaku penjual pada tanggal 11 Mei, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB 1 (satu) unit mobil merk Nissan NAVARA VL.2.5 4X4 A/T Double Cabin, warna putih dengan nomor polisi DA 8282 SY dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil merk Nissan NAVARA VL.2.5 4X4 A/T Double Cabin, warna putih dengan nomor polisi DA 8282 SY dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Bukti Gadai Nomor 11120-23-01001656-1 atas 1 (satu) unit mobil merk Nissan NAVARA VL.2.5 4X4 A/T Double Cabin, warna putih dengan nomor polisi DA 8282 SY dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 yang diterbitkan oleh Pegadaian CP Banjarbaru pada tanggal 29 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nota transaksi Penerimaan uang – Kredit Baru Gadai KCA dari PT. Pegadaian Cabang / Unit CP Banjarbaru Gadai Nomor : 1112023010016561, diberi tanda P-6;

**2.9.** Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang aslinya tidak diperlihatkan di persidangan;

*Hal 11 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.10.** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Suparman**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi kenal sudah lama sejak tahun 2013 sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat Dhian Arum Anggaraini/ Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarnasin karena sdr. Yusni (Tergugat) mengklaim mobil Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) sebagai milik Yusni (Tergugat) yaitu Mobil Nissan Navara warna putih Double Cabin warna putih DA 8282 SY;
- Bahwa transaksi pembelian Mobil Nissan Navara tersebut di parkir Bank BNI Banjarnasin, yang hadir pada waktu transaksi pembelian mobil ada 3 (tiga) orang yaitu pemilik mobil atas nama Surya Noor, Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan Saksi;
- Bahwa BPKB dan STNK atas nama Surya Noor, dan mobilnya dijual dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayarannya oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) adalah secara cash (tunai) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayarannya waktu itu juga saat berada di dalam mobil di halaman parkir Bank BNI dan saat di dalam mobil ada percakapan antara Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dengan Pak Surya Noor dan saat itu posisi Saksi ada disetir didalam mobil Nissan itu dan uangnya langsung diserahkan oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan diterima oleh Surya Noor dan ada dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa dari sejak awal yang membawa mobil itu adalah Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) karena sebelumnya mobil tersebut memang sudah dibawa oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);

Hal 12 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kepemilikan masih Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan mobil itu sekarang digadaikan di Banjarbaru oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) di PT Pegadaian Banjarbaru, nilainya pasti tidak tahu tetapi di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) mobil itu menjadi objek bukti dari pada laporan Pak Yusni (Tergugat) laporan terkait tindak pidana, dimana Yusni (Tergugat) mengklaim mobil miliknya di gelapkan oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan surat panggilan itu yang dilaporkan adalah sdr. Hery dan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa Hery adalah karyawan Perusahaan dari PT. AMP (Anugerah Mandiri Pratama) dan setahu Saksi Hery adalah suami dari ponakan jauh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) belum membayar atau menebus mobil itu dari PT Pegadaian dan dan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) ada menceritakan kepada Saksi bahwa surat-surat mobil itu ada di kepolisian;
- Bahwa setelah Surya Noor menerima uang lalu Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) meminta kwitansi, setelah kwitansi itu dibaca dan Oke Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) menanyakan mana BPKB nya dan katanya ada di pak Yusni (Tergugat), lalu Surya Noor menelpon Yusni (Tergugat) dan yang Saksi dengar percakapannya waktu itu "oh nggih pak haji besok saya serahkan";
- Bahwa setelah mobil dibayar lunas satu hari setelah itu surat-surat mobil tersebut sudah diberikan kepada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa yang menjadi jaminan di PT pegadaian itu adalah kwitansi, BPKB, STNK dan mobilnya yang diserahkan kepada PT Pegadaian dan sekarang kwitansi, BPKB, STNK dan mobilnya masih ada di PT. Pegadaian;
- Bahwa yang diakui oleh Yusni (Tergugat) Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu kwitansi, BPKB, STNK dan mobilnya ada pada pemilik Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan sekarang ada di PT. Pegadaian dan Saksi mengetahui kenapa hingga mobil tersebut berada di Pegadaian. Waktu itu

Hal 13 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AMP (Anugerah Mandiri Pratama) dimana Pak Yusni (Tergugat) sebagai Direktornya mendapat somasi dari Perusahaan Viremainfact karena ada tagihan cek kosong. Kemudian ada dilakukan penagihan melalui somasi dan saat itulah pak Yusni (Tergugat) ketakutan karena akan dilaporkan ke Polisi dan saat itu Yusni (Tergugat) meminta tolong kepada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) selaku Direksi PT. AMP untuk dicarikan solusi. Waktu itu Yusni menjabat sebagai Direktur PT. AMP, Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) sebagai Direksi dan Saksi saat itu selaku Komisaris PT. AMP. Dari pihak pengacara penagih yaitu Viremainfact ada memberi solusi untuk menggugurkan cek katanya tolong dibayarkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian untuk menyelamatkan perusahaannya Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) berinisiatif menggadaikan mobil yang dia beli, setelah mobil itu digadaikan lalu uang hasil gadai mobil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) lebih itu langsung dikirimkan oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) ke Yusni (Tergugat);

- Bahwa seingat Saksi setelah 3 (tiga) hari kemudian Yusni (Tergugat) bilang kepada Saksi "aman pak komisaris";
- Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) mengatasnamakan pribadi bukan perusahaan;
- Bahwa yang mengeluarkan cek kosong ke Perusahaan Viremainfact tersebut adalah Yusni (Tergugat), waktu itu semua rekening, buku rekening dan ATM semuanya ada di tangan Yusni (Tergugat), Pak Yusni (Tergugat) jabatannya sebagai Direktur Utama;
- Bahwa pada waktu itu ada suatu kejadian antara Viremainfact dengan PT. AMP sehubungan kontrak Batubara, di dalam kontrak batubara itu ada yang namanya reject sehingga akhirnya terjadi pembatalan karena tidak sesuai dan Perusahaan meminta pengembalian;
- Bahwa pembelian mobil yang dilakukan oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) tersebut adalah atas nama pribadi;
- Bahwa kenapa hingga BPKB mobil tersebut ada ditangan Yusni (Tergugat), Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Yusni (Tergugat) dengan Pak Surya Noor, yang Saksi ingat Yusni (Tergugat) menawarkan mobil itu ke

Hal 14 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) maka Saksi katakan Yusni (Tergugat) adalah makelamya;

- Bahwa Pak Surya Noor sekarang sudah meninggal, dan laporan itu setelah Surya Noor meninggal;
- Bahwa PT. AMP bergerak dalam bidang trading Batubara;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi pembayaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yaitu pada saat transaksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana tempat alamatnya Surya yaitu di kompleks perumahan berangas Kayu Tangi Banjarnasin;
- Bahwa sebelum kwitansi ditandatangani, setelah menghitung uang Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) menanyakan kepada Surya Noor mana kwitansinya dan diserahkanlah tetapi itu belum ditandatangani yang mana saat itu ada 2 (dua) lembar yang 1 (satu) kosong dan yang 1 (satu) sudah ada tulisannya, lalu Surya Noor menyerahkan kwitansi tersebut kepada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan dibaca lah lalu Saksi juga membaca dan tulisan berangas itu sudah ada di kwitansi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi transaksi pembelian mobil itu dilakukan tanggal 10 Mei 2022 dan BPKB diserahkan Yusni (Tergugat) kepada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa prosesnya itu setelah besoknya tanggal 11 Mei 2022 Saksi berangkat dengan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) sampai di kantor kami langsung masuk keruangan Yusni (Tergugat) dan bilang sudah bayar ke Surya Noor lalu tanya mana BPKB nya, dan Yusni bilang "ini bu surat penyerahannya sudah ada";

2. Saksi **Hery**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pihak;

Hal 15 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) satu kampung di Makassar, sedangkan dengan Yusni (Tergugat) Saksi kenal disini saat kerja di PT. AMP (Anugerah Mandiri Pratama) sebagai bagian sarana dan prasarana sedangkan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) sebagai Direksi dan Yusni (Tergugat) sebagai Direktur Utama;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah gadai menggadai mobil Nissan Navara warna putih DA 8282 SY, dan Saksi mengetahuinya karena Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) menguasai kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi mobil Nissan Navara warna putih itu milik Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan Saksi mengetahuinya pada saat Saksi diminta Yusni (Tergugat) untuk mengambil BPKB mobil Nissan Navara itu ke adiknya Pak Yusni bernama Adriani yang berada di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin disaksikan oleh Pak Supaman dan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan teman Saksi yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa setelah BPKB mobil itu diserahkan oleh pak Adriani kepada Saksi, kemudian Saksi kembali ke kantor menghadap ke pak Yusni (Tergugat) dan Saksi bilang "ini pak BPKB nya sudah Saksi ambil dari adik pian" dan kata pak Yusni (Tergugat) "Ya serahkan ke ibu Dian (Penggugat)", saat itu sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa setelah menyerahkan BPKB tersebut ke Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) kata bu Dian "terimakasih" setelah itu Saksi kembali beraktifitas;
- Bahwa BPKB dan mobilnya sekarang ada di pegadaian dan Saksi yang menggadaikan atas kuasa dari Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Saksi menerima kuasa dari Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) untuk menggadaikan mobil Nissan Navara dengan BPKBNya;
- Bahwa mobil digadaikan adalah sebagai jaminan, waktu itu Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) menyuruh Saksi, katanya "pak Hery, kamu saja yang ke pegadaian saya sudah telpon sama pegadaianya jadi kalau kesana tinggal tandatangan saja soalnya saya ingin bantu Perusahaan karena butuh dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)";

Hal 16 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu uang tersebut untuk menggugurkan cek, jadi membantu perusahaan sebagai Direksi dan saat itulah Saksi menerima kuasa waktu itu;
- Bahwa uangnya langsung ditransfer oleh PT. Pegadaian Banjarbaru rekening Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan setahu Saksi uang sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) itu ditransfer ke Pak Yusni (Tergugat). Saksi mengetahuinya karena Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) sering ngobrol sama Saksi;
- Bahwa mobil pertama kali digadaikan pada ulan Juli 2022 dan bulan September 2022 mobil itu keluar;
- Bahwa Saksi yang menebus mobilnya, setelah itu BPKB, STNK, kwitansi, surat penyerahan serta mobil Saksi serahkan kepada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat), kemudian pada bulan Oktober 2022 Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) menguasai lagi kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut, nilainya sama sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) juga dan uangnya juga di transfer oleh Pegadaian ke rekening Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa sekarang mobil tersebut belum ditebus dan mobilnya masih ada di Pegadaian beserta BPKB, STNK, Kwitansi dan surat penyerahannya, namun sekarang sudah di balik nama untuk nama penggadainya dari nama Saksi ke nama Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dengan Pak Yusni (Tegugat) adalah masalah mobil itu karena Saksi dan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dilaporkan perkara penipuan dan penggelapan oleh Yusni (Tergugat);
- Bahwa yang Saksi tahu waktu Saksi datang kesini mobil itu sudah dipakai oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) yaitu sejak bulan Oktober 2021 waktu itu mobil sudah dipakai oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) tapi Saksi tidak tahu mobil itu milik Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) atau milik orang lain;
- Bahwa siapa pemilik mobil sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;

Hal 17 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang perusahaan PT AMP sudah tidak jalan;
- Bahwa Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) menggadaikan mobil sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) itu untuk menyelamatkan Perusahaan PT. AMP, yaitu karena Pak Yusni (Tergugat) mengeluarkan cek kosong kepada rekanan kontrak yaitu PT. Viremainfact yang besamya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang harus dibayarkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan mobil tersebut digadaikan seharga sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), apakah saudara mengetahui bagaimana dengan kekurangan uang tersebut?; jawaban Saksi : Pak Yusni (Tergugat) ada bilang kepada Saksi bahwa "saya ingin menjual mobil adik saya untuk menambah kekurangan bantuan dari Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) untuk membayar ke Perusahaan Viremainfact itu" saat itu Yusni (Tergugat) juga bilang kalau tidak menggugurkan cek itu ia bisa dilaporkan;
- Bahwa posisi mobil berada waktu Saksi disuruh untuk mengambil BPKB di adik Yusni (Tergugat), adalah mobil dipakai oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat), dan Saksi tidak mengetahui kenapa BPKB itu ada pada adik Yunis (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut belum ditebus, karena Kepala Pegadaian sering menghubungi Saksi dan tanya kapan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) mau melunasi, karena Saksi bersama dengan pak Suparman dan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) pernah ke Pegadaian dan ibu Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) bilang mau melunasi;
- Bahwa waktu bertemu dengan Adriani adik Tergugat di RS Ulin Banjarmasin, Saksi bilang " ijin pak saya disuruh pak Yusni mengambil BPKB" lalu pak Adriani bilang " oh iya saya sudah ditelpon pa Yusni juga", "ini BPKB nya";
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian mobil Nissan Navara itu antara Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dengan Surya Noor;
- Bahwa BPKB diberikan oleh Yusni (Tergugat) kepada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) seingat Saksidi bulan Mei 2022;

Hal 18 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pergantian platnya pada bulan September 2022 karena Saksi yang disuruh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) untuk mengurus platnya;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pembiayaan untuk penggantian plat mobil tersebut adalah bu Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi disuruh mengambil BPKB, perintah dari pak Yunis (Tergugat) saja katanya "tolong ambilkan BPKB di adik saya di rumah Sakit Ulin";
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T.25 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran pajak Vip Tahun 2023, ganti plat STNK mobil NISSAN NAVARA DA 8282 SY milik Yusni A.H dan Foto tanggal 30 September 2022), Saksi membenarkan dengan mengatakan ya benar itu foto saya pada saat saya bayar untuk mengurus plat itu dan itu atas perintah Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);

**2.11.** Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama Yusni A.H, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi chattingan Whatsapp Hj. Arum Anggraini (Penggugat) nomor Whatsapp +62813-4850-5445, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi foto objek Mobil Nissan Navara DA 8282 SY warna putih, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi foto objek barang bukti bersama Mobil Nissan Navara DA 8282 SY di Polresta, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kwitansi Tergugat DP III DP IV pembayaran Mobil Navara, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Bukti Pembayaran dari rekening Bank Mandiri atas nama YUSNI A.H. (Tergugat), diberi tanda T-6;
7. Fotokopi STNK Mobil Nissan Navara DA 8282 SY, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Para Waris (atas nama Lisma Yulita dan Andre) tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Surya Noor, diberi tanda T-9;

*Hal 19 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga No.6304051504080016 atas nama H. Surya Noor, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Riwayat transaksi atas nama Yusni A.H. rekening Bank Mandiri 3100014604881, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Surya Noor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Bukti Transfer pelunasan Navara ke rekening Bank Mandiri atas nama Surya Noor sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Tanda penerimaan Laporan nomor : STTLP/209/V/2023/KSL/RSTA BJM/SPKT tanggal 2 Mei 2023, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhian Arum Anggraini, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Bukti Struk Transfer Bank BNI rekening tujuan 484024010, penerima Yusni Abdul Hamid nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Kwitansi DP I dan DP II Nissan Navara DA 8282 SY dari H.Yusni (Tergugat), diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Tanda Terima jual beli mobil antara H. Surya Noor dengan Yusni A.H., tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi BPKB Mobil Nissan Navara DA 8282 SY atas nama H. Surya Noor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/231.A4.a/IX/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Print out chat Whatsapp H. Surya Noor (+62813-5153-9888), diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Rekening koran Bank Negara Indonesia atas nama Yusni A.H. periode tanggal 01/11/2022 sampai dengan tanggal 31/01/2023, diberi tanda T-23;

*Hal 20 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor : SKTLK/1226/VII/2022/RESTA BANJARMASIN/SPKT tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Kwitansi Pembayaran pajak Vip Tahun 2023, ganti plat STNK mobil NISSAN NAVARA DA 8282 SY milik Yusni A.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;

2.12. Menimbang, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T.13, T-15, T-16 T-18, T-19, T-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan T-22 berupa print out percakapan whatsapp;

2.13. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Adriyani**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal, dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pihak;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan mobil Nissan navara warna putih DA 8282 SY;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Nissan navara warna putih tersebut didapat atau dibeli oleh Tergugat dari H. Surya Noor;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan mobil tersebut, karena pada saat itu Saksi sendiri yang mengurus perpanjangan pajak STNK dan BPKB nya;
- Bahwa yang melakukan perpanjangan pajak STNK dan BPKB tersebut adalah Yusni (Tergugat) minta bantu kepada Saksi untuk mengurus perpanjangan pajak STNK dan BPKB mobil tersebut lalu Yusni (Tergugat) menyerahkan STNK serta BPKB mobil tersebut kepada Saksi, setelah penyelesaian karena ada sesuatu hal jadi STNK dan BPKB tersebut dititipkan kepada Hery untuk dikembalikan kepada Yusni (Tergugat);
- Bahwa penyerahan BPKB itu dilakukan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;

Hal 21 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pesan diserahkan kembali ke Yusni (Tergugat) tetapi yang ngambil itu namanya Hery;
- Bahwa Kwitansi pembayaran pajak STNK itu atas nama Yusni (Tergugat), nominal di kwitansi tersebut Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa STNK atas nama H. Surya Noor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan mobil itu kepada Yusni (Tergugat) apakah karena disewa, dibeli;
- Bahwa terakhir yang Saksi dengar mobil tersebut ada pada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa mobil tersebut bisa berada pada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) adalah karena Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) menyewa mobil tersebut dari Yusni (Tergugat), karena sebelumnya Yusni (Tergugat) pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil itu mau direntalkan dan Yusni (Tergugat) minta tolong kepada Saksi untuk menguruskan perpanjangan pajak STNK dan BPKB nya;
- Bahwa saat mengambil STNK dan BPKB, Saksi ada di Rumah Sakit Ulin karena isteri Saksi sakit dan dirawat inap dan waktu itu Yusni (Tergugat) telpon mau ambil BPKB dan katanya nanti ada yang ngambil dan tolong diserahkan, lalu saya serahkan BPKB tersebut kepada Hery untuk dikembalikan ke Yusni (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) menyengketakan mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pemiliknya adalah Yusni (Tergugat), tetapi dasar peralihannya dari Surya Noor ke Yusni (Tergugat) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Hery tidak ada menelpon Saksi untuk minta rincian biaya pembayaran pajak, cuma Saksi ada merincikan itu biayanya sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Saksi ada menggesek mobil tersebut didepan kantor;
- Bahwa kemudian di Kantor Yusni (Tergugat), Hery ada memberikan uang kepada Saksi untuk membayar pajak;
- Bahwa mobil Nissan Navara itu ada di tempat Yusni (Tergugat) pada Tahun 2022 tetapi untuk tanggal dan bulan saya lupa;

Hal 22 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2022 itu Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) membeli mobil tersebut;
- 2. **Saksi Adriansyah**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pihak;
  - Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan Penggugat dan Tergugat ada dipersidangan ini adalah permasalahan mobil Nissan navara warna putih DA 8282 SY;
  - Bahwa kepemilikan mobil Nissan navara warna putih tersebut, setahu saya milik Yusni (Tergugat), tetapi Saksi lupa nama orang pemilik mobil asal, yang Saksi tahu rumahnya di Kayu tangi Banjarmasin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut dijual oleh Surya Noor kepada Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
  - Bahwa Saksi tahu asal usul mobil tersebut sebelum ada hubungan kerja dengan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat), mobil itu sudah ada di rumah Yusni (Tergugat) dan Saksi yang merawat mobil tersebut namun Saksi lupa kapan persisnya, cuma saat itu Saksi belum bekerja dengan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan masih bekerja dengan Yusni (Tergugat), setelah itu Saksi diajak Yusni (Tergugat) kerja disana dan waktu itu Saksi tanya kepada Yusni (Tergugat) kenapa mobil itu dibawa ke kantor sini dan kata Yusni (Tergugat) mobil itu direntalkan dengan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang posisi mobil itu ada dimana;
  - Bahwa waktu Yusni (Tergugat) bekerja di PT. AMP, apakah mobil Nissan Navara tersebut sudah ada di rumah Yusni (Tergugat), Saksi lupa;
  - Bahwa Saksi bekerja di tempat Yusni (Tergugat) sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa sebelum Saksi bekerja ditempat Dhian Arum Anggaraini (Penggugat), mobil tersebut sudah ada ditempat Yusni (Tergugat);

Hal 23 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Yusni (Tergugat) membeli mobil Nissan Navara tersebut dari Surya Noor, namun Saksi tidak mengetahui kapan transaksi jual beli mobil tersebut dilakukan dan tidak mengetahui saat terjadi jual beli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mobil itu dibeli oleh Yusni (Tergugat), karena Pak Yusni (Tergugat) yang mengatakan kepada Saksi katanya “ mobil ini beli mang ae” (mobil ini saya beli);
- Bahwa selama merawat mobil itu Saksi tidak pernah melihat STNK dan BPKB mobil itu atas nama siapa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Perusahaan Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) yang bernama PT. AMP (Anugerah Mandiri Pratama), sebagai security (keamanan);
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 Saksi ada menemani Hery ke Rumah Sakit Ulin untuk mengambil BPKB;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar Hery menelpon Yusni (Tergugat) dan bilang kami sudah sampai di Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu ada Hery berkata ke Adriani bahwa ia disuruh oleh Yusni (Tergugat) untuk mengambil BPKB;
- Bahwa setelah BPKB tersebut diambil selanjutnya Saksi dan Hery pulang dengan sepeda motor kami masing-masing dan Saksi pulang kerumah;

2.14. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

2.15. Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

2.16. Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

3.1. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai:

1. Exception Error In Pesona; Eksepsi Plurium Litis Consortium : Orang / Pihak Yang Ditarik Tergugat Tidak Lengkap, dengan alasan tidak menarik pihak lain

*Hal 24 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yaitu Lisma Yulita adalah istri H. Surya Noor yang bertempat tinggal di jalan Komplek Persada Asri Estate Rt. 017 Rw. 002 Desa/Kel. Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Provisi Kalimantan Selatan (sesuai buku nikah dengan H. Surya Noor) dan Andre Azhari adalah anak kandung Lisma Yulita yang didapat dari hasil perkawinan dengan H. Surya Noor bertempat tinggal di jalan Komplek Persada Asri Estate Rt. 017 Rw. 002 Desa/Kel. Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Provisi Kalimantan Selatan (sesuai dengan Kartu Keluarga H. Surya Noor);

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas; Obscuur Libel Dalam Mengkualifikasikan Gugatan Apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atau Wanprestasi, dengan alasan Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak menentukan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, apakah Wanprestasi atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga membuat kebingungan untuk Tergugat dalam membuat jawaban;

3.2. Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 995K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975, dengan kaidah hukum bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat - syarat tertentu, yakni: Pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya; Kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

3.3. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi surat gugatan Penggugat tersebut, dimana yang menjadi pokok gugatan adalah adanya pengakuan Tergugat sebagai pemilik mobil yang menjadi obyek perkara yang ada dalam penguasaan Penggugat dan hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) yang mengakibatkan "kerugian" pada Penggugat, sehingga menurut Hakim subyek Tergugat dalam gugatan Penggugat sudah tepat. Bahwa isteri dan anak dari pemilik mobil asal yang sudah meninggal dunia bernama Hj. Lisa dan Amrullah dalam gugatan dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat adalah sudah tepat, dengan demikian eksepsi poin 1 ini haruslah ditolak;

3.4. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dalam poin 2 di atas haruslah ditolak karena Penggugat dalam gugatan baik judul maupun isi gugatan sudah jelas-jelas menyebutkan bahwa gugatan tersebut adalah Perbuatan Melawan

*Hal 25 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, soal apakah benar atau tidak akan terjawab dalam pembuktian pokok perkara ini;

3.5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

3.6. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang mengaku sebagai pemilik mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Wama putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY selanjutnya disebut obyek perkara, padahal mobil tersebut adalah milik Penggugat yang saat ini digadaikan di PT. Pengadaian Banjarbaru, dengan dalil:

1. Bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil (obyek perkara) seharga Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan H. Surya Noor selaku Penjual pada tanggal 11 Mei 2022, sebagaimana Tanda Terima Pembayaran yang dibuat antara Penggugat dan Penjual;
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Nopember 2020 Tergugat ada membayar DP pembelian mobil yang sama dengan Penggugat pada H. Surya Noor sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DP dari Tergugat tersebut telah Penggugat kembalikan pada Tergugat;
3. Bahwa 1 (satu) unit Mobil (obyek perkara) telah Penggugat gadaikan pada pegadaian untuk keperluan Tergugat;

3.7. Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya mengatakan bahwa:

1. Bahwa bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian mobil yang diajukan Penggugat adalah tanda tangan palsu, sesuai dengan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Banjarnasin pada tanggal 27 September 2023 yang diterima oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat bukan membayar uang DP mobil terhadap Tergugat melainkan Penggugat membayar sewa mobil Navara milik Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah,-), itupun Tergugat memohon kepada Penggugat untuk menambah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah,-) sebagai kompensasi rental selama 5 bulan sejak dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

*Hal 26 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat membeli 1 (satu) Unit Mobil (obyek perkara) dengan Almarhum H. Surya Noor sebesar Rp360.000.000,- (Tiga Ratus Juta Enam Puluh Juta Rupiah,-) dengan mencicil/ mengangsur sebanyak 5 (lima) kali kepada Almarhum H. Surya Noor, yang pertama pada tanggal 07 Nopember 2020 sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah,-), yang kedua pada tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah,-) dan yang 3 (ketiga) pada tanggal 20 Januari 2021, yang ke 4 (empat) pada tanggal 18 September 2021 dan yang 5 (lima) pada tanggal 24 Mei 2022;
4. Bahwa Penggugat mengadaikan 1 (satu) Unit Mobil (obyek perkara) di pegadaian sebanyak 3 kali tanpa sepengetahuan Tergugat selaku pemilik yang sah dan uangnya bukan untuk keperluan Tergugat melainkan untuk membayar hutang perusahaan kepada pihak lain;
- 3.8.** Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;
- 3.9.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Supaman dan Hery, sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-25 serta 2 (dua) orang Saksi;
- 3.10.** Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, akan dipertimbangkan sepanjang relefan dengan pembuktian perkara ini, selebihnya akan dikesampingkan;
- 3.11.** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebuah Mobil Merk NISSAN NAVARA VL. 2.5 4x4 A/T Double Cabin, Warna putih dengan Nomor Polisi DA 8282 SY (obyek perkara);

*Hal 27 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.12.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi kwitansi yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 oleh H. Surya Noor di Barangas, 10 Mei 2022, yang berisi: sudah terima dari Dhian Arum Anggaraini banyaknya uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Nissan NAVARA VL2.5 4X4 A/T Double Cabin, wama putih DA 8282 SY wama putih dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Tanda terima Pembayaran Mobil antara Dhian Arum Anggaraini dengan H.Surya Noor, yang pada pokoknya berisi, pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh dua (11/05/2022) telah dilakukan pembayaran 1 (satu) unit Mobil Nissan NAVARA VL2.5 4X4 A/T Double Cabin, wama putih dengan nomor polisi DA 8282 SY dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017 seharga Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) oleh Dhian Arum Anggaraini (pihak pembeli kepada H. Surya Noor (Penjual), yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Penjual / Pemilik Mobil H. Surya Noor;

**3.13.** Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan bantahannya yang mengatakan bahwa tanda tangan H. Surya Noor dalam kwitansi tanggal 10 Mei 2022 (P-1) adalah palsu, mengajukan bukti surat T-14 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STTLP/209/V/2023/KSL/RSTA BJM/SPKT tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh KANIT I DODY ACHYADI, Pelapor Yusni A.H. yang pada pokoknya berisi laporan dugaan tindak pidana penipuan, dan T-20 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/231 A4 a/IX/2023/Reskrim yang ditandatangani oleh Thomas Afrian (Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin yang ditujukan kepada YUSNI A.H, SH., yang mana bukti T-20 tersebut berisi: Penyidik telah menerima surat hasil pemeriksaan tanda tangan an. H. Surya Noor dari Kabid Labfor Polda Jatim sesuai surat nomor: R/8285/IX/RES.9.2/2023/BidLabfor tanggal 18 September 2023, berdasarkan pemeriksaan laboratorik kriminalistik yang dituangkan di dalam berita acara No. Lab:7302/DTF/2023 tanggal 15 September 2023 dengan hasil bahwa tanda tangan atas nama H. Surya Noor pada dokumen bukti (yang dimaksud adalah bukti P-1 berupa kwitansi yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 oleh H. Surya Noor di

*Hal 28 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangas, 10 Mei 2022, yang berisi: sudah terima dari Dhian Arum Anggaraini banyaknya uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Nissan NAVARA VL2.5 4X4 AT Double Cabin, wama putih DA 8282 SY wama putih dengan no. rangka : YD25704498T dan No. Mesin : MNTCC4D23Z0022017) adalah NON IDENTIK / MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan yang diakui keabsahannya pada dokumen pembanding;

**3.14.** Menimbang, bahwa Laboratorium Forensik (Labfor) adalah Laboratorium Forensik sebagai unsur pelaksana fungsi teknis berkedudukan di bawah Puslabfor di bawah Bareskrim Polri yang melaksanakan tugas pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/ atau pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti/ barang yang diuji dengan menerapkan ilmu forensik dalam rangka pelayanan penegakan hukum serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mabes Polri, Puslabfor tetap berada dibawah struktur Bareskrim Polri bersama Pusinafis dan Pusiknas, artinya bahwa pernyataan tentang "NON IDENTIK / MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA" di atas harus diterima sebagai sesuatu yang benar karena dibuat oleh instrument negara dalam hal ini Bareskrim Polri;

**3.15.** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut

**1. Saksi Suparman menerangkan:**

- Bahwa transaksi pembelian Mobil Nissan Navara tersebut terjadi di parkir Bank BNI Banjarmasin, yang hadir pada waktu transaksi ada 3 (tiga) orang yaitu pemilik mobil atas nama Surya Noor, Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dan Saksi sendiri;
- Bahwa pembayarannya oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) adalah secara cash (tunai) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) saat berada di dalam mobil di halaman parkir Bank BNI dan saat di dalam mobil ada percakapan antara Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dengan Pak Surya Noor dan saat itu posisi Saksi ada disetiran;
- Bahwa setelah H. Surya Noor menerima uang lalu Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) meminta kwitansi, setelah kwitansi itu dibaca dan Oke Dhian

*Hal 29 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arum Anggaraini (Penggugat) menanyakan mana BPKB nya dan katanya ada di pak Yusni (Tergugat), lalu Surya Noor menelpon Yusni (Tergugat) dan yang Saksi dengar percakapannya waktu itu “oh nggih pak haji besok saya serahkan”;

- Bahwa seingat Saksi transaksi pembelian mobil itu dilakukan tanggal 10 Mei 2022;

2. Saksi Hery, menerangkan:

- Bahwa waktu Saksi datang ke Banjarmasin yaitu sejak bulan Oktober 2021, mobil itu sudah dipakai oleh Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) tapi Saksi tidak tahu mobil itu milik Dhian Arum Anggaraini atau milik orang lain dan siapa pemilik mobil sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian mobil Nissan Navara itu antara Dhian Arum Anggaraini (Penggugat) dengan Surya Noor;

**3.16.** Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat tersebut hanya keterangan Saksi Supaman saja yang berhubungan/ berkaitan atau mengetahui tentang bukti P-1 tersebut, sedangkan Saksi Hery tidak mengetahui sama sekali;

**3.17.** Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, dikenal prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), artinya keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiil, sehingga dengan demikian Saksi ini juga tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, Vide Pasal 306 Rbg/ 169 HIR/ Pasal 1905 KUHPerdata yang pada pokoknya menyebutkan “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti yang lain dalam hukum tidak dapat dipercaya”;

**3.18.** Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik mobil yang menjadi obyek dalam perkara ini berdasarkan bukti kuitansi (P-1);

**3.19.** Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi persoalan pokok gugatan dalam perkara ini telah terjawab melalui bantahan Tergugat, dengan demikian dalil bantahan Tegugat yang lain terhadap gugatan Penggugat tidak perlu

*Hal 30 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi demikian pula alat bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

**3.20.** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat yang mengaku sebagai pemilik mobil obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum tidak terbukti, karena Penggugat bukanlah sebagai pemilik mobil yang menjadi obyek perkara aquo, dengan demikian gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**3.21.** Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini tidak terbukti, maka petitum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

**3.22.** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**3.23.** Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain lain yang bersangkutan;

## 4. MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.300,00 (empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta putusan tersebut telah

*Hal 31 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, S.H

## Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Relass Panggilan	: Rp	254.000,00
4.	PNBP Relas	: Rp	40.000,00
5.	Biaya Transport PS		-
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
8.	Biaya Penggandaan	: Rp	6.300,00
	Jumlah Pengeluaran	: Rp	450.300,00

Terbilang

(empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah)

Hal 32 dari 32 hal, Putusan Nomor 66/Pdt.G.2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)